

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat setiap insan untuk menikah dengan pasangannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan usaha memenuhi kebutuhan dan melanjutkan keturunannya, sehingga hubungan antara pria dan wanita menjadi wajar, dikarenakan perbedaan gender serta ketertarikan di antara mereka.¹

Sakinah mawadah wa rahmah menjadi hal yang diimpikan dalam dunia pernikahan. Sesuai dengan yang termaktub di Al-quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30):21²)

Pernikahan dari dua insan dapat batal disebabkan beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain talak yang muncul dari pihak suami, pengajuan gugatan cerai dari istri, atau perusakan dari hakim. Jatuhnya talak memberikan dampak hukum yang menjadi tanggung jawab keduanya. Satu dari sekian dampak humanya adalah rujuknya suami kepada istrinya usai ditalak.

¹ Ahmad, Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita), 1979, 18.

² Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, M. Arwani, Amin, *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an*, (Kudus: PT Buya Barokah), 2014, 405.

Rujuk dipahami sebagai usaha pengembalian hukum pernikahan uai dijatuhkannya talak, usaha ini menjadi wewenang dari pihak mantan dan ditujukan kepada mantan istrinya selama masih dalam periode 'iddah. Secara etimologi rujuk dari kata raja'a yang artinya kembali, maknanya mengembalikan kondisi pernikahan pasangan yang sudah dibatalkan talak *raj'i* dalam kurun waktu 'iddah.³

Sesuai hukum aslinya, yang mana secara fikih sudah disepakati ulama rujuk ialah hak dari suami. Ia memiliki wewenang melakukannya dimanapun dan kapan saja. Didalam pembahasan rujuk masih terdapat pertanyaan mengenai diperlukan atau tidak persetujuan istri.

Islam memberikan keputusan bahwa rujuk dapat mengembalikan kondisi pernikahan tanpa mengindahkan ketersediaan istri. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-jauziyah menjelaskan otoritas dari rujuk ialah pada Allah SWT, jadi kendati sebuah pasangan sepakat menghilangkan kekuatan hukum rujuk, hukumnya tidak akan hilang atau masih tetap ada. Masih dalam penjelasannya talak adalah hak milik suami maka ia juga memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya. Maka telah jelas bahwa ketersediaan istri tidak diperlukan dalam rujuk.⁴

Ulama telah bersepakat bahwa hukum dari rujuk ialah boleh dilakukan. Fungsi dari rujuk ialah untuk mengembalikan ikatan pernikahan yang sudah rusak sebelumnya. Allah SWT berfirman:

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

³ A. Hamid, Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA), 2010, 164.

⁴ Ibnu, Qayyim, al-Jauziah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djali), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu), 2016, 330.

Artinya : “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”. (QS. Al-Baqarah(1):228.⁵

Sesuai dengan tatanan hukum di Indonesia, hak suami dalam melakukan rujuk dengan istri yang telah ditalaknya yang mana pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi, tidak bisa dengan sewena-wena dengan kata lain mengikuti aturan yang berlaku. Peraturan tersebut tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih spesifik pada pasal 163 hingga 169. Apabila tidak memenuhi peraturan tersebut maka rujuk tidak dianggap sah.

Sesuai dengan uraian yang sudah dipaparkan disimpulkan bahwasannya perumusan Hukum Islam tidak berdasarkan sumbangsih dari istri. Istri hanya bisa menyerahkan semuanya pada keputusan suami. Misal pihak istri tidak menghendaki pernikahan kembali tetapi pihak suami tetap mengajukan rujuk maka status pernikahan mereka kembali. Berbeda dari hukum tersebut dalam KHI disyaratkan adanya persetujuan dari pihak istri. Ketersediaan istri disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dan pembantunya.⁶ Diperkuat lagi apabila istri tidak bersedia menerima rujuk maka boleh menyatakan keberatan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dua saksi.

Hukum dari dihadapkannya saksi pada kegiatan rujuk bukan menjadi suatu kewajiban menurut ulama, kendati demikian menghadirkan saksi merupakan anjuran sebagai sikap hati-hati.⁷ Adapun menurut KHI kehadiran saksi adalah kewajiban, senada dengan yang tertera pada pasal 167 ayat 4, baru kemudian suami mengutarakan rujuk, dan tiap saksi membubuhkan tanda tangannya pada dokumen yang terkait. Kedudukan saksi pada tatanan KHI adalah sebagai syarat pada prosedur rujuk. Perbedaan itulah yang menggugah peneliti untuk melakukan kajian terkait tema tersebut.⁸

⁵ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, M. Arwani, Amin, *Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an*, (Kudus: PT Buya Barokah), 2014, 405.

⁶ Citra, Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), 2007, 287.

⁷ Abdul, Aziz, Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, 1510.

⁸ Citra, Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), 2007, 288

Urgensi yang telah dipaparkan menggiring penulis untuk melakukan penelitian lebih detail mengenai hak dari seorang istri tidak menerima atau keberatan dalam kurun waktu *iddah* talak raj'i berdasarkan persepsi KHI dan Hak Asasi Manusia. Maka dilaksanakan riset berjudul "**Hak Isteri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM)**".

B. Fokus Penelitian

Demi menghindari pelebaran pembahasan yang tidak berkorelasi dengan inti permasalahan diperlukan fokus riset. Dengan bantuan fokus riset penulis akan lebih terarah dalam menyusun pembahasan. Fokus penelitian terdiri dari identifikasi masalahm batasanm rumusan, sederhana dan ketuntasan pemaparannya.

Berangkat dari judul yang dipilih maka fokus kajian ini adalah Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sesuai dengan urgensi latar belakang adalah sebagaimana di bawah:

1. Bagaimana hak istri menolak rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Analisis Pasal-Pasalnya?
2. Bagaimana hak istri menolak rujuk pada masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Tentang Hak Wanita Pasal 50?
3. Bagaimana analisis perbandingan Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, riset ini bertujuan sebagaimana di bawah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak istri menolak rujuk perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Analisis Pasal-pasalnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak isteri menolak rujuk pada masa Iddah Talak Raj'i perspektif Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita Pasal 50.

3. Untuk mengetahui analisis perbandingan Hak Istri Menolak Rujuk Pada Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua bidang kontribusi yang menjadi harapan penulis dalam menyusun kajian ini. Kedua hal tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Turut andil dalam memperluas cakrawala pemikiran bidang kajian. Dalam kasus ini adalah bidang kajian bertemakan Hukum Islam.
 - b. Temuan dari riset dapat menambah kekayaan khasanah keilmuan
 - c. Dapat menjadi pijakan untuk riset lanjutan dengan fokus kajian yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Menyediakan referensi untuk mengambil sikap mengenai kewenangan istri untuk tidak menerima rujuk.
 - b. Berkontribusi dalam membangun persepsi baru di masyarakat akademik atau secara umum. Untuk memberikan informasi perihal kewenangan dari istri dalam menolak rujuk.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan pembaca untuk menelaah isi skripsi maka digunakan sistematika sebagaimana di bawah:

1. Bagian Awal

Tersusun atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman sari/abstrak, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Berisikan bab-bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diterangkan mengenai urgensi yang melatarbelakngi dilakukannya riset, fokus kajian, masalah yang telah dirumuskan, tujuan riset, manfaat, penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG RUJUK DALAM KHI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Bab ini membahas tentang teori secara global yang menyinggung pokok pembahasan, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengujian data dan analisisnya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan tentang istri menolak hak istri menolak rujuk pada masa Iddah talak raj'i dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita Pasal 50.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat hidup pendidikan dan lampiran-lampiran.